



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari Korupsi, Kolusi Nepotisme dan penyalahgunaan wewenang, Pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4150);



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1590/SJ tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan kembali Penyampaian laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 4. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 5. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah;

A handwritten signature in black ink is visible in the bottom right corner, overlaid on a faint rectangular official stamp.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Bone menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
7. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK;
8. Wajib Lapori LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya;
9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN;
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK;
11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik;
12. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya;
13. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya;



BAB II
WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone wajib melaporkan harta kekayaan.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati Bone;
 - b. Wakil Bupati Bone;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan yang disamakan;
 - d. Pejabat Administrator dan yang disamakan;
 - e. Pejabat Pengawas dan yang disamakan;
 - f. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - g. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan;
 - h. Bendahara;
 - i. Auditor dan Pengawas Penyelenggara Pemerintah Daerah;
 - j. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
 - k. Direksi dan Komisaris BUMD;
 - l. Pejabat yang mengelola langsung di unit kerjanya anggaran yang bersumber dari APBN/APBD Provinsi atau yang disamakan);
 - m. Auditor Kepegawaian;
 - n. Kepala Desa;
 - o. Kepala Sekolah Menengah Pertama;
 - p. Kepala Sekolah Dasar; dan
 - q. Kepala Puskesmas.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

- (1) wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK yakni pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.



- (3) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara
- (6) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK.
- (7) KPK akan menyampaikan hasil verifikasi administratif kepada Penyelenggara Negara.
- (8) Apabila hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud ayat 7 dinyatakan Belum Lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.
- (9) Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8)
- (10) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (11) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) dan ayat (10) maka LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.
- (12) Wajib lapor akan menerima tanda terima apabila LHKPN yang disampaikan sudah diperiksa secara administrasi dan dinyatakan lengkap oleh KPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

UNIT PENGELOLA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 4

- (1) Pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dilakukan oleh Unit Pengelola LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
- (2) Guna mendukung kelancaran dan tertib Administrasi pelaporan LHKPN, Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di BKPSDM Kabupaten Bone.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pengelola LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone berkoordinasi dengan dengan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK.



BAB V
SANKSI
Pasal 5

Wajib Lapo r Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN nya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dijatuhi sanksi berupa penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negari Sipil.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) Dalam hal Penyelenggara Negara yang sudah menjadi Wajib Lapo r LHKPN tetapi tidak termasuk di Pasal 2 ayat (2) tetap melanjutkan pelaporan LHKPN nya dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 bahwa PNS wajib melaporkan harta kekayaannya.
- (2) Wajib Lapo r sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan LHKPN nya sesuai ketentuan pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini.

PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. D. L. Y. MUH YAMIN AT, M.SI	
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos.MM	
3. ANWAR, SH.,M.SI.,MH.	
4. A. ERNI, SH.,M.SI	
5. RAMLI, SH	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI BONE

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH,


ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 75